



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUBANG



PUTUSAN
NOMOR 57/Pid.Sus/2024/PNSng
TANGGAL 15 Mei 2024

Terdakwa

Muhamad Toha Als Toha Bin Kartim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhamad Toha Als Toha Bin Kartim.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 9 Oktober 1984.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Dusun Lama Rt. 011/003 Desa
Tangensari Kecamatan Blanakan
Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2023 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Irvan Andhika Wiguna, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang beralamat di Jalan R.A. Kartini KM 3 Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2024, Nomor 57/Pen.Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 57/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TOHA Bin KARTIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamine (sabu) Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD TOHA Bin KARTIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
 - 32 paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan plastic dengan berat netto 6,7685 gram.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone android merk Infinix 9 warna biru no simcard 083148487555.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

D a k w a a n

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD TOHA Bin KARTIM, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat pinggir jalan raya dekat Indomaret di daerah Cianjur Kota dan di pinggir jalan depan Pasar Ciasem, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Zaenal (Dpo) melalui Aplikasi Whatsapp dengan tujuan sdr. Zaenal (Dpo) menyuruh terdakwa untuk menerima Narkotika Gol I jenis Shabu dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram di Pinggir Jalan Desa Karanyar Kecamatan Pasukanegara Kabupaten Subang. Setelah mendapatkan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diperintah oleh sdr. Zaenal (Dpo) melalui telepon untuk memecah paketan Narkotika Gol I jenis Shabu menjadi beberapa paketan kecil.
- Bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kp. Wanajaya Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang untuk memecah Narkotika jenis Shabu menjadi beberapa paket sesuai arahan dari sdr. Zaenal (Dpo) :
- 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu ukuran L.

Halaman 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu ukuran S yang dimasukkan kedalam potongan sedotan.
- 12 (dua belas) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu ukuran M yang dimasukkan kedalam potongan sedotan.
- Bahwa ada 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu ukuran L yang telah terdakwa letakkan di Jalan Tanjungsari No. 61 Rt.006/001 Desa Tangensari Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang sesuai arahan/perintah dari sdr. Zaenal (Dpo).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekira pukul 03.30 Wib saat terdakwa sedang berada di halaman kantor Radio Gita Pantura Jalan Tanjungsari No. 61 Rt.006/001 Desa Tangensari Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang ditangkap oleh saksi Ryan Nuridwan, saksi Imam Maruf (Anggota Kepolisian Resor Subang) dan ditemukan barang bukti dari dalam saku celana terdakwa berupa 4 (empat) paket plastik klip masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dan 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru didalam bungkus rokok Magnum Filter serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. Zaenal (Dpo) untuk menerima Narkotika Gol I jenis Shabu dan kemudian mengantarkan/menyerahkan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut sesuai arahan dari sdr. Zaenal (Dpo) melalui telepon. Tujuan terdakwa mau menerima perintah dari sdr. Zaenal (Dpo) adalah agar mendapatkan mendapatkan imbalan yang dijanjilah oleh sdr. Zaenal (Dpo) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 5441/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7685 gram (sis pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 6,1705 gram) milik terdakwa MUHAMAD TOHA Als TOHA Bin KARTIM dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis Shabu tanpa memenuhi ketentuan tata cara

Halaman 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD TOHA Alias TOHA Bin KARTIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD TOHA Bin KARTIM, pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di halaman kantor Radio Gita Pantura Jalan Tanjungsari No. 61 Rt.006/001 Desa Tangensari Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekira pukul 03.30 Wib saat terdakwa sedang berada di halaman kantor Radio Gita Pantura Jalan Tanjungsari No. 61 Rt.006/001 Desa Tangensari Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang ditangkap oleh saksi Ryan Nuridwan, saksi Imam Maruf (Anggota Kepolisian Resor Subang) dan ditemukan barang bukti dari dalam saku celana terdakwa berupa 4 (empat) paket plastik klip masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dan 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru didalam bungkus rokok Magnum Filter serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Zaenal (Dpo) dan terdakwa diperintah oleh sdr. Zaenal (Dpo) untuk mengantarkan/menyerahkan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut sesuai arahan dari sdr. Zaenal (Dpo) melalui telepon.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 5441/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7685 gram (sisa

Halaman 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 6,1705 gram) milik terdakwa MUHAMAD TOHA Als TOHA Bin KARTIM dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tanpa memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD TOHA Bin KARTIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ryan Nuridwan , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman kantor Radio Gita Pantura yang beralamat di Jalan Tanjungsari No. 61, RT 006, RW 001, Ds. Tangensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah kantor Radio Gita Pantura yang beralamat di Jalan Tanjungsari No. 61, RT 006, RW 001, Ds. Tangensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang ada orang yang menjual belikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang melakukan penyelidikan, maka pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB mendatangi halaman kantor Radio

Halaman 6 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gita Pantura yang beralamat di Jalan Tanjungsari No. 61, RT 006, RW 001, Ds. Tangensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, ketika Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang datang, Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang mencurigai Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti sebagaimana berikut:
 - 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Plastik Klip Masing-masing Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto Seluruhnya 6,7685 Gram (siswa Pemeriksaan Lab 6,1705 Gram);
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Magnum;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Infinix 9 Warna Biru Dengan Nomor Simcard 083148487555;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang temukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Setelah itu Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang membawa Terdakwa ke Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Zaenal, jadi terdakwa ini dimintakan oleh Sdr. Zaenal untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Ds. Karanganyar, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, dengan cara diberi titik kordinat dengan menggunakan Maps (Peta);
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa ini dimintakan untuk menjadi kurir dari Sdr. Zaenal, dengan cara menempelkan paket Narkotika jenis sabu di titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. Zaenal;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, akan tetapi ketika Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang mendatangi tempat Terdakwa menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut, Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang mengambil;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa

Halaman 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, dikarenakan yang berhubungan dengan pembeli adalah Sdr. Zaenal;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Sdr. Zaenal yang telah membuat paket tersebut;
- Bahwa Timbangan tersebut ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa akan diberikan upah berupa uang dan gratis pakai sabu, sehingga Terdakwa mau menjadi kurir Narkotika jenis sabu milik Sdr. Zaenal;
- Bahwa Sdr. Zaenal sudah Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang masukan kedalam daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang menangkap Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Penyidik, sehingga Penyidik yang melakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Saksi dan saksi Imam Ma'ruf Anggota kepolisian Polres Subang menemukan 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Plastik Klip berisi sabu, yang terdiri dari 4 (empat) Bungkus plastik Klip Besar berisi Narkotika jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastik Klip Sedang berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Imam Ma'ruf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman kantor Radio Gita Pantura yang beralamat di Jalan Tanjungsari No. 61, RT 006, RW 001, Ds. Tangensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian

Halaman 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Subang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah kantor Radio Gita Pantura yang beralamat di Jalan Tanjungsari No. 61, RT 006, RW 001, Ds. Tangensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang ada orang yang menjual belikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari informasi tersebut Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang melakukan penyelidikan, maka pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB mendatangi halaman kantor Radio Gita Pantura yang beralamat di Jalan Tanjungsari No. 61, RT 006, RW 001, Ds. Tangensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, ketika Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang datang, Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang mencurigai Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti sebagaimana berikut:
- 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Plastik Klip Masing-masing Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto Seluruhnya 6,7685 Gram (sisa Pemeriksaan Lab 6,1705 Gram);
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Magnum;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Hp Android Merk Infinix 9 Warna Biru Dengan Nomor Simcard 083148487555;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang temukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Setelah itu Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang membawa Terdakwa ke Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Zaenal, jadi terdakwa ini dimintakan oleh Sdr. Zaenal untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Ds. Karanganyar, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, dengan cara diberi titik kordinat dengan menggunakan Maps (Peta);
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa ini dimintakan untuk

Halaman 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kurir dari Sdr. Zaenal, dengan cara menempelkan paket Narkotika jenis sabu di titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. Zaenal;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, akan tetapi ketika Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang mendatangi tempat Terdakwa menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut, Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang mengambil;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, dikarenakan yang berhubungan dengan pembeli adalah Sdr. Zaenal;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Sdr. Zaenal yang telah membuat paket tersebut;
- Bahwa Timbangan tersebut ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa akan diberikan upah berupa uang dan gratis pakai sabu, sehingga Terdakwa mau menjadi kurir Narkotika jenis sabu milik Sdr. Zaenal;
- Bahwa Sdr. Zaenal sudah Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang masukan kedalam daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang menangkap Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Penyidik, sehingga Penyidik yang melakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Saksi dan saksi Ryan Nuridwan Anggota kepolisian Polres Subang menemukan 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Plastik Klip berisi sabu, yang terdiri dari 4 (empat) Bungkus plastik Klip Besar berisi Narkotika jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastik Klip Sedang berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan Terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman kantor Radio Gita Pantura yang beralamat di Jalan Tanjungsari No. 61, RT 006, RW 001, Ds. Tangensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa Ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Plastik Klip Masing-masing Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto Seluruhnya 6,7685 Gram (siswa Pemeriksaan Lab 6,1705 Gram);
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Magnum;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Infinix 9 Warna Biru Dengan Nomor Simcard 083148487555;
- Bahwa semuanya Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Zaenal, jadi Terdakwa dimintakan oleh Sdr. Zaenal untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Ds. Karanganyar, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, dengan cara diberi titik kordinat dengan menggunakan Maps (Peta) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zaenal, karena dulu Terdakwa pernah membeli dari Sdr. Zaenal, lalu Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ini akan diberikan upah oleh Sdr. Zaenal dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaenal, Narkotika jenis sabu tersebut sudah di recah paket besar dan sedang oleh Sdr. Zaenal
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Narkotika jenis sabu tersebut dijual, karena yang berhubungan langsung dengan pembeli adalah Sdr. Zaenal, Terdakwa hanya bertugas untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. Zaenal;
- Bahwa Yang Terdakwa tahu harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum diberikan upah oleh Sdr. Zaenal;
- Bahwa Terdakwa juga diberikan upah Narkotika jenis sabu oleh Sdr. Zaenal;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil Narkotika jenis sabu dari Sdr. Zaenal;
- Bahwa Terdakwa sudah di cek urin, namun hasilnya negatif

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
2. 32 paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dalam potongan se-dotan plastic dengan berat netto 6,7685 gram.
3. 1 (satu) buah plastic klip bening;
4. 1 (satu) buah bungkus rokok magnum;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix 9 warna biru no simcard 083148487555.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 5441/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7685 gram (sisa pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 6,1705 gram) milik terdakwa MUHAMAD TOHA Als TOHA Bin KARTIM dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

Halaman 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman kantor Radio Gita Pantura yang beralamat di Jalan Tanjungsari No. 61, RT 006, RW 001, Ds. Tangensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa Ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Plastik Klip Masing-masing Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto Seluruhnya 6,7685 Gram (sisa Pemeriksaan Lab 6,1705 Gram);
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Magnum;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Infinix 9 Warna Biru Dengan Nomor Simcard 083148487555;
- Bahwa semuanya Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Zaenal, jadi Terdakwa dimintakan oleh Sdr. Zaenal untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Ds. Karanganyar, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, dengan cara diberi titik kordinat dengan menggunakan Maps (Peta) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zaenal, karena dulu Terdakwa pernah membeli dari Sdr. Zaenal, lalu Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ini akan diberikan upah oleh Sdr. Zaenal dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaenal, Narkotika jenis sabu tersebut sudah di recha paket besar dan sedang oleh Sdr. Zaenal
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Narkotika jenis sabu tersebut dijual, karena yang berhubungan langsung dengan pembeli adalah Sdr. Zaenal,

Halaman 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya bertugas untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. Zaenal;

- Bahwa Yang Terdakwa tahu harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternative pertama tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Muhamad Toha Als Toha Bin Kartim dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan

Halaman 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman kantor Radio Gita Pantura yang beralamat di Jalan Tanjungsari No. 61, RT 006, RW 001, Ds. Tangensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:

- 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Plastik Klip Masing-masing Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Berat Netto Seluruhnya 6,7685 Gram (sisia Pemeriksaan Lab 6,1705 Gram);
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Magnum;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;

Halaman 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Android Merk Infinix 9 Warna Biru Dengan Nomor Simcard 083148487555;

Menimbang, bahwa semuanya Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Zaenal, jadi Terdakwa dimintakan oleh Sdr. Zaenal untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Ds. Karanganyar, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, dengan cara diberi titik kordinat dengan menggunakan Maps (Peta) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zaenal, karena dulu Terdakwa pernah membeli dari Sdr. Zaenal, lalu Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ini akan diberikan upah oleh Sdr. Zaenal dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap gram Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaenal, Narkotika jenis sabu tersebut sudah di recah paket besar dan sedang oleh Sdr. Zaenal

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Narkotika jenis sabu tersebut dijual, karena yang berhubungan langsung dengan pembeli adalah Sdr. Zaenal, Terdakwa hanya bertugas untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. Zaenal;

Menimbang, bahwa Yang Terdakwa tahu harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti tersebut adalah milik Zaenal yang akan dijual kembali oleh Terdakwa dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 5441/NNF/2023 tanggal 01 Desember 2024 bahwa Keseluruhan barang bukti benar mengandung mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkotika itu sendiri maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak



membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHAP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang



memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Toha Als Toha Bin Kartim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Infinix 9 warna biru no simcard 083148487555.
 - Dirampas untuk negara.
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu;
 - 32 paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dalam potongan sedotan plastic dengan berat netto 6,7685 gram.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-

Halaman 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN, S.H., dan RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh HEALLI MULYAWATI, S.H., Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RIZKI RAMADHAN, S.H.

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.